

## **PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, PRAMUBAKTI, DAN SOPIR**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, PRAMUBAKTI, DAN SOPIR KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan keamanan, kebersihan, dan operasional pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan, Pramubakti, dan Sopir kontrak kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan tenaga Satuan Pengamanan (satpam), Pramubakti, dan Sopir kontrak kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 1/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:**

- 1. Menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan, Pramubakti, dan Sopir Kontrak Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021;**
- 2. Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan, Pramubakti, dan Sopir Kontrak Kerja sebagai berikut :**
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari sebagai satuan pengamanan (satpam), pramubakti, dan sopir serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang**

- berlaku;
  - b. diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam), pramubakti, dan sopir kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian;
  - c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
3. Masa Kerja Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 1/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran 8 halaman